



**P U T U S A N**

**Nomor 1221/Pdt.G/2023/PA.Cms**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 46 tahun, wanga negara Australia agama Islam, diwakili kuasanya Didik Puguh Indarto, S.H.,M.H. & Wawan Suprawan, S.H. keduanya Advokat pada kantor hukum Puguh & Partners beralamat di Jalan Raya Cijulang Km 10, Kabupaten Pangandaran, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2023 yang telah terdaptar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis nomor : 1257/III/K/2023 tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya disebut Penggugat.

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur Agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini diwakili kuasanya DafiQ Syahal Manshur, S.H., M.H. dan Krisna Nurhuda, S.H. keduanya Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Stasiun No 74 Ciamis, dengan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023 yang telah terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 1456/IV/K/2023 tanggal 06 April 2023, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 24 Maret 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1221/Pdt.G/2023/PA.Cms



1221/Pdt.G/2023/PA.Cms telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam di **KUA Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi BALI** pada tanggal 17 Nopember 2020 berdasarkan **Akta Nikah Nomor: xxxxxx** ;
2. Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat pernah membeli properti berupa **sebidang Tanah Sawah** seluas **2.028 M2** di Blok nomor: 012 Batukaras, setempat dikenal sebagai Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah di Kab. Pangandaran, yang berbatasan dengan:  
Sebelah Utara : Tanah Rojak;  
Sebelah Barat : Jalan Desa;  
Sebelah Selatan : Jalan Desa;  
Sebelah Timur : Tanah Edis, Tanah Ukid.  
Sebagai Harta Bersama vide Surat Keterangan Kepala Desa Batukaras tanggal 28 Januari 2023 Nomor: 502/ /Des-Btk/2023 ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3215/Pdt.G/2022/PA.Cms tanggal 22 September 2022 jo. Akte Cerai Nomor 3939/AC/2022/PA.Cms tanggal 07 Oktober 2022 ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai dihadapan hukum maka Harta Bersama tersebut pada poin 2 (dua) diatas haruslah dibagi dua untuk masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat pernah mengirimkan Somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni Somasi pertama tertanggal 15 Februari 2023 dan Somasi kedua tertanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya meminta Tergugat dapat secara bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual Harta Bersama kepada pihak lain kemudian hasilnya dibagi 2 (dua) untuk masing-masing pihak baik Penggugat maupun

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1221/Pdt.G/2023/PA.Cms



Tergugat, akan tetapi sampai dengan Gugatan ini diajukan ternyata Tergugat tidak menanggapi kedua Somasi dari Penggugat tersebut bahkan terkesan acuh tak acuh ;

6. Bahwa oleh karena itu agar Putusan atas Gugatan ini kelak tidak sia-sia maka Penggugat memohon diletakkan Sita Jaminan terhadap Harta Bersama yakni: **sebidang Tanah Sawah** seluas **2.028 M2** di Blok nomor: 012 Batukaras, setempat dikenal sebagai Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah di Desa Batukaras Blok Tanjakan Heras RT.008 RW.004 Kec.Cijulang, Kab. Pangandaran, dengan batas-batasnya yakni :

Sebelah Utara : Tanah Rojak;  
Sebelah Barat : Jalan Desa;  
Sebelah Selatan : Jalan Desa;  
Sebelah Timur : Tanah Edis, Tanah Ukid

7. Bahwa selain itu untuk menjamin hak Penggugat atas Harta Bersama tersebut, apabila Penggugat dan Tergugat tidak dapat bersepakat mengenai nilainya secara riil saat ini maka Harta Bersama tersebut akan dijual melalui Lelang Umum dan hasilnya akan diberikan kepada masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat dengan bagian yang sama nilainya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum **sebidang Tanah Sawah** seluas **2.028 M2** di Blok nomor: 012 Batukaras, setempat dikenal sebagai Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah di Kab. Pangandaran, sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas setengah bagian dari nilai Harta Bersama tersebut ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Harta Bersama ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1221/Pdt.G/2023/PA.Cms



5. Memerintahkan Harta Bersama untuk dijual melalui Pelelangan Umum ;
6. Memerintahkan hasil penjualan netto (setelah dikurangi biaya administrasi termasuk perpajakan yang berlaku) atas Harta Bersama melalui Pelelangan Umum tersebut, untuk diserahkan kepada: Penggugat sebesar 50 % (limapuluh prosen) dan Tergugat sebesar 50 % (limapuluh prosen) ;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya di persidangan, begitu juga Tergugat datang menghadap diwakili kuasanya ke persidangan, Majelis hakim kemudian berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar masalah pembagian Harta bersama ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan upaya damai melalui mediasi, namun berdasarkan laporan mediator (Didi Sopandi, Lc, M.H.) tanggal 4 Mei 2023 upaya mediasi juga ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

Gugatan Penggugat yang diajukan Obscuur libel mengenai petitum yang tidak menguraikan secara jelas mengenai objek yang dimintakan sita dalam petitum 4 dan 5. Petitum 4 dan 5 dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diuraikan dan dirincikan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 yang intinya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima karena petitum yang diuraikan tidak menguraikan apa yang dituntut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1221/Pdt.G/2023/PA.Cms



**Dalam Konpensi**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dikakui secara tegas oleh Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relepan dalam eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terkait gugatan nomor 1 atas dalil gugatan yang diajukan Penggugat benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tanggal 17 Nopember 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali;
4. Bahwa terkait gugatan Penggugat poin 2 Penggugat mengenai tanah objek sengketa kami menolak gugatan tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2020;
  - b. Bahwa objek tanah sengketa berupa sebidang tanah dibeli pada tanggal 30 Desember 2019:sebagaimana Akta Jual Beli nomor 1370/2019 yang dikeluarkan oleh PPAT Ai Siti Huraerah, S.H.;
  - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut terjadinya jual beli objek tanah sengketa terjadi sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan demikian objek tanah sengketa bukan merupakan objek harta gono gini;
5. Bahwa benar perkawinan anatara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana Akta Cerai no. 3939/AC/2022/PA.Cms.;
6. Bahwa kami menolak gugatan poin 4 yang menuntut pembagian gono gini dengan dasar bahwa objek tanah sengketa bukan merupakan barang yang diperoleh dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, tanah objek sengketa diperoleh sebelum berlangsungnya pernikahan dan uang yang digunakan merupakan uang pribadi Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1221/Pdt.G/2023/PA.Cms



7. Bahwa kami menolak permohonan sita jaminan karena objek tanah sengketa bukan barang gono gini dan tergugat tidak pernah memindahtangankan objek tanah sengketa;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak ada alasan mengajukan gugatan, oleh sebab itu kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nietonvankelijke Verklaard*);

**Dalam Kompensi**

1. Menerima Jawaban Tergugat
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietonvankelijke Verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada penggugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 8 Juni 2023 dan terhadap replik tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik tanggal 15 Juni 2023, yang untuk singkatnya replik dan duplik tersebut telah dianggap masuk dalam putusan ini;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1221/Pdt.G/2023/PA.Cms





Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Didik Puguh Indarto, S.H., M.H. & Wawan Suprawan, S.H. keduanya Advokat pada kantor hukum Puguh & Partners, Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada Dafi Syahal Manshur, S.H., M.H. dan Krisna Nurhuda, S.H. keduanya Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Stasiun No 74 Ciamis pelimpahan kuasa tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI no 1 tahun 2007 jo pasal 123 ayat 1 HIR jo pasal 1792 dan pasal 1795 KUH Perdata sehingga para kuasa tersebut secara hukum sah (legitimed) untuk mewakili para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan pasal 4 ayat 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc, M.H. tanggal 4 Mei 2023 ternyata upaya damai tersebut juga gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan apapun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 25 Mei 2023, yang salah satunya telah menyampaikan Eksepsi atau tangkisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1221/Pdt.G/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa Majelis hakim sebelum melanjutkan perkara ini kepada pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya mengenai gugatan Penggugat kabur atau Obscur libel, karena dalam petitum 4 dan petitum 5 Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai objek gugatan, hal ini menurut Majelis hakim dapat dibenarkan, karena antara posita gugatan dengan petitum gugatan haruslah saling mendukung, atau saling bersesuaian, dalam perkara in casu ternyata Penggugat dalam petitum gugatnya tidak menjelaskan mengenai batas-batas letak objek gugatan baik di petitum 2, 4 maupun 5, sehingga gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak sempurna dan mengandung cacat formil hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3534 K/Sip/1984 tanggal 29 Pebruari 1986;

Menimbang, bahwa selain eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim juga telah menemukan fakta dalam surat gugatan Penggugat, kuasa Penggugat tidak mencantumkan alamat Penggugat principal, sehingga hal ini dapat dikualifikasi mengandung cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 118 ayat 1 HIR dan tafsir serta interpretasi pasal 67 huruf a undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 karena seandainya Penggugat principal mencabut kuasanya atau kuasa Penggugat mengundurkan diri sebagai kuasa maka menjadi tidak jelas kemana panggilan dan atau pemberitahuan untuk Penggugat dialamatkan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 53 menyebutkan "Penyebutan identitas para pihak dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1221/Pdt.G/2023/PA.Cms





Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.” Selanjutnya M. Yahya Harahap menyebutkan identitas yang wajib disebut meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan penyebutan identitas lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka pokok perkara dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankerlijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankerlijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1221/Pdt.G/2023/PA.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Drs. Masnun, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Firdaus, M.A. dan Drs. H.Komarudin MH Hartini masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Richah Laili Sifa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Firdaus, M.A.**

**Drs. Masnun, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Komarudin MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Richah Laili Sifa, S.H.**

## Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp350.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1221/Pdt.G/2023/PA.Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)